

## MAHKAMAH AGUNG

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.0412002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni : Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 pasal 21 huruf I;

**NOMOR REGISTER** : 10/P/HUM/2003

**TANGGAL PUTUSAN** : 28 Maret 2004

**MAJELIS** : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.  
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.  
3. Prof. Dr. Muchsan, SH.

**KLASIFIKASI** : Hak Uji Materil

**DUDUK PERKARA** : Bahwa Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil tertanggal 20 Mei 1999 pasal 1 ayat (4), yang menyebutkan bahwa permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

Bahwa menurut pengamatan kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.04/2001 tentang Registrasi Importir tersebut bukan merupakan kewenangan dan Departemen Keuangan, yang dibuktikan dengan tidak adanya kewenangan tersebut di dalam Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, tertanggal 13 September 2001 pada Bagian Keenam tentang Departemen Keuangan, terutama pasal 16 huruf b, yang menyebutkan "Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi

pembinaan dan pelaksanaan dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan ekspor dan minyak, serta pembinaan dan pelaksanaan dibidang kepabeanan dan cukai (pembinaan maksudnya hanya sebatas membina, sedangkan pelaksanaan maksudnya hanya sebatas melaksanakan, dan keduanya merupakan bagian kecil daripada sistem pengaturan). Dan bukan kewenangan untuk mengatur ekspor dan impor, karena kewenangan ini berada di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, sebagaimana yang secara tegas dan jelas diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 pasal 23 huruf I, yang menyebutkan "Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan pengaturan ekspor dan impor" (di dalam pengaturan sudah mencakup pembinaan dan pelaksanaan);

Bahwa pengaturan ekspor dan impor telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API), yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 253/MPP/Kep/7/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) dan terakhir diganti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 40/MPP/Kep/1/2003 tertanggal 27 Januari 2003 tentang Angka Pengenal Importir (API) yang pada pasal 1 angka 2 menyebutkan "Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan importasi, tidak termasuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301 A/KP/X/77". Kedua perizinan importasi tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Menteri (Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI) pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag RI No. 40/MPP/Kep/1/2003, yang menurut hemat Dewan Pengurus ASPEMBAYA, "API" adalah sudah merupakan bentuk perizinan dan sekaligus Register Importir.;

Bahwa menunjuk point 2 dan 3 di atas, hal tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Registrasi Importir dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 549/KMK.04/2002, tertanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Importir telah melampaui kewenangan dari Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001, tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, padahal di dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urusan Peraturan Perundang-undangan, pasal 4 ayat (1) disebutkan "sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi" Dimana dalam pasal 2 TAP MPR RI dimaksud, kedudukan Keputusan Menteri Keuangan lebih rendah dan Keputusan Presiden, sehingga secara otomatis Keputusan Menteri kedudukannya lebih rendah dan pada Keputusan Presiden RI;

Bahwa dasar hukum lain yang dipergunakan oleh Menteri Keuangan RI adalah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 30 Desember 1995 pada pasal 49 dan pasal 86 serta Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai tertanggal 30 Desember 1995, yang menurut kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA tidak dapat dijadikan pijakan hukum oleh Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Registrasi Importir dan perubahannya, karena kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Menteri Keuangan yang diamanatkan di Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 30 Desember 1995 pada pasal 49 dan pasal 86 hanya menyangkut atas pungutan Bea (Bea Masuk dalam rangka Importasi) dan cukai, sehingga kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pasal 49 dan pasal 86 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hanya mengaudit dan

mewajibkan menyelenggarakan pembukuan yang berkaitan dengan importasi yang dilakukan oleh pengusaha, dan format ini adalah sebagian kecil dari kegiatan pembukuan yang dilaksanakan oleh pengusaha;

### **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

Pertimbangan Hukum MA : Bahwa tentang permasalahan kualitas atau standing tersebut berkaitan erat dengan pertanyaan apakah pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsung atau tidak langsung dengan obyek Pemohonan Hak Uji Materiil, dan dalam perkara a quo Pemohon adalah berstatus sebagai Ketua ASPEMBAYA, sehingga Pemohon berkualitas sebagai Pemohon dalam perkara/ permohonan a quo;

Bahwa, yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.04/2002 dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 549/KMK.04/2002 yang mengatur tentang Registrasi Importir, walaupun bentuknya Keputusan, akan tetapi materinya bersifat mengatur sehingga kedua keputusan a quo dapat menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil;

Bahwa dalam pasal 12 ayat (5) Keputusan a quo menyatakan untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Direktur Jenderal dapat melakukan registrasi terhadap importir, PPIJK, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan atau Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, dan di dalam bagian konsideransnya mendasarkan kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, padahal di dalam Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menimbulkan wewenang kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) keputusan a quo;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 pasal 23 huruf I secara eksplisit mengatur tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, menyatakan bahwa yang berwenang melakukan pengaturan tentang ekspor impor adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut telah diberlakukan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menteri Keuangan tidak berwenang mengatur Registrasi importir;

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor, pasal 12 ayat (5) tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sejauh registrasi terhadap importir;
3. Menghukum pihak Menteri Keuangan RI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan selebihnya;

**Pembuat Kaidah Hukum**

ttd.

**DEDI WARYOMAN, SH.**

## **PUTUSAN**

**Nomor : 10/P/HUM/Th.2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil pada tingkat pertama dan terakhir terhadap :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 453/KMK.04/2002, pasal 12 ayat (5) tanggal 30 Oktober 2002, tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan oleh :

**PHILIPUS P. SOEKIRNO :**

Ketua Umum ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), alamat Jalan Kyai Caringin No.3-G (Samping RSUD Tarakan), Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA/PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa pemohon keberatan dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2003 dan diregister dengan No. 10-P/HUM/Tahun 2003 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Atas nama Dewan Pengurus ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan nirlaba yang peduli terhadap aspek kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta sebagai induk organisasi dan para anggota yang didominasi oleh importir, eksportir dan produsen ingin mengajukan permohonan keberatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, pasal 12 ayat (5) yang menyebutkan "Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Direktur Jenderal dapat melakukan registrasi terhadap importir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan atau Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat", dengan tujuan untuk dapat dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

- 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil tertanggal 20 Mei 1999, pasal 1 ayat (4), yang menyebutkan bahwa permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.
2. Menurut pengamatan kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, pasal 12 ayat (5) tersebut bukan merupakan kewenangan dan Departemen Keuangan, yang dibuktikan dengan tidak adanya kewenangan tersebut didalam Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen tertanggal 13 September 2001 pada Bagian Keenam tentang Departemen Keuangan, terutama pasal 16 huruf b, yang menyebutkan “Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelaksanaan dibidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan ekspor dan minyak, serta pembinaan dan pelaksanaan dibidang kepabeanan dan cukai” (pembinaan maksudnya hanya sebatas membina, sedangkan pelaksanaan maksudnya hanya sebatas melaksanakan, dan keduanya merupakan bagian kecil daripada sistem pengaturan). Dan bukan kewenangan untuk pengaturan ekspor dan impor karena kewenangan ini berada di Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, sebagaimana yang secara tegas dan jelas diatur didalam Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Pasal 23 huruf I, yang menyebutkan “Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan pengaturan ekspor impor” (Didalam pengaturan sudah mencakup pembinaan dan pelaksanaan);
  3. Pengaturan ekspor dan impor telah diatur didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API), yang kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 253/MPP/Kep/7/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) dan terakhir diganti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 40 /MPP/Kep/1/2003 tertanggal 27 Januari 2003 tentang Angka Pengenal Importir (API) yang pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan : “Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan importasi, tidak termasuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301 A/KP/X/77”. Kedua perijinan importasi tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri (Menteri

Perindustrian dan Perdagangan RI) Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag RI No.40/MPP/Kep/1/2003, yang menurut hemat Dewan Pengurus ASPEMBAYA, "API" adalah sudah merupakan bentuk perijinan dan sekaligus Register Importir;

4. Menunjuk point 2 dan 3 diatas, hal tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, pasal 12 ayat (5) , telah melampaui kewenangan dan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Padahal didalam TAP MIPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 4 ayat (1), disebutkan" sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi", dimana dalam Pasal 2 TAP MPR RI dimaksud, kedudukan Keputusan Menteri Keuangan lebih rendah daripada Keputusan Presiden, sehingga secara otomatis Keputusan Menteri kedudukannya lebih rendah daripada Keputusan Presiden RI.;
5. Dasar hukum lain yang dipergunakan oleh Menteri Keuangan adalah UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 30 Desember 1995 pada Pasal 49 dan Pasal 86, yang menurut kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA tidak dapat dijadikan pijakan hukum oleh Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5), karena kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Menteri Keuangan yang diamanatkan di UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 30 Desember 1995 pada Pasal 49 dan Pasal 86 hanya yang menyangkut atas pungutan Bea (Bea Masuk dalam rangka Importasi) dan cukai, sehingga kewenangan Direktorat Bea dan Cukai pada Pasal 49 dan Pasal 86 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hanya untuk mengaudit dan mewajibkan menyelenggarakan pembukuan yang berkaitan dengan importasi yang dilakukan oleh pengusaha, dan format ini adalah sebagian kecil dan kegiatan pembukuan yang dilaksanakan oleh pengusaha.;
6. Berdasarkan point-point tersebut diatas serta materi isian untuk mendapatkan SRP (Registrasi Importir) yang memiliki cakupan sangat luas, bukan hanya kewenangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah diambil porsinya, namun juga kewenangan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Dalam Negeri (Pemda), Perpajakan, Bank Indonesia, dan Departemen Tenaga Kerja, maka kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA memohon kiranya agar Mahkamah Agung RI dapat menjatuhkan putusan :

- a. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5), tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
- c. Memerintahkan Menteri Keuangan RI segera membatalkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5) dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung RI tersebut dikirimkan kepada Menteri Keuangan RI tersebut dikirimkan kepada Menteri Keuangan RI, ternyata tidak dilaksanakan pembatalan, demi hukum Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menghukum pihak Menteri Keuangan RI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini.;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 5 ayat (4) Perma No.1 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002, dan permohonan Hak Uji Materiil dimajukan pada tanggal 17 Maret 2003, dengan demikian menurut ketentuan pasal 5 ayat (4) Perma No.1 Tahun 1999, maka permohonan Hak Uji Materiil tersebut secara formal/prosedural dapat diterima, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang substansial materiil;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan tentang substansi atau pokok perkara dalam permohonan Hak Uji Materiil tersebut, dipandang perlu untuk mengkaji dan mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan tentang apakah pemohon mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil a quo;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kualitas atau standing tersebut berkaitan erat dengan pertanyaan apakah pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsung ataupun tidak langsung dengan objek permohonan Hak Uji Materiil, dan dalam perkara a quo Pemohon adalah berstatus sebagai ketua ASPEMBAYA (Asosiasi

Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), sehingga Pemohon berkwalitas sebagai Pemohon dalam perkara/permohonan a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil ini adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KMK.04/2002 yang mengatur tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, walaupun bentuknya Keputusan, akan tetapi materinya bersifat mengatur sehingga Keputusan a quo dapat menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (5) Keputusan a quo menyatakan untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Direktur Jenderal dapat melakukan registrasi terhadap importir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan atau Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, dan didalam bagian konsideransnya mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, padahal dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menimbulkan wewenang kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) Keputusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No.102 Tahun 2001 pasal 23 huruf I mengatur tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, menyatakan bahwa yang berwenang melakukan pengaturan tentang ekspor impor adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut telah diberlakukan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999, maka Panitera Mahkamah Agung mencantumkan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1999 ditentukan bahwa jika dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirimkan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1453/KMK.04/2002 ternyata tidak dilaksanakan pencabutannya, maka demi hukum Keputusan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara/permohonan ini dibebankan kepada Menteri Keuangan RI;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2004, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5), tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sejauh registrasi terhadap importir;
3. Menghukum pihak Menteri Keuangan RI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH dan Prof. Dr. Muchsan, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH dan Prof. Dr. Muchsan, SH, Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Siboro, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.**

ttd.

**Prof. Dr. Muchsan, SH.**

K e t u a

ttd.

**Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Abdul Siboro, SH.**

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi. ....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 243.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 250.000,-

